



P E N E T A P A N
No. 14/Pdt.P/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Nur Jannah Nasution, Tempat Tgl Lahir :Sibodak,30 Desember 1962,
Agama :Islam, Pekerjaan :Buruh Tani/pekebun,
Tempat Tinggal :Desa Sibodak Papaso
Kec.Batang Lubu Sutam,Kab Padang Lawas.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 14/Pdt.P/2019/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor nomor: A 7557734 di keluarkan di Pekanbaru tertanggal 12 Maret 2014:

Bahwa Pemohon telah mendaftar mau menunaikan ibadah haji sesuai yang tercatat pada bukti setoran haji pemohon nomor REG:00852 tertanggal 03 Nopember 2011;

Bahwa pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan paspor yang lama nomor: A 7557734 tertanggal 12 Maret 2014 dan tidak bisa mengurus paspor yang baru di karenakan identitas pemohon terdapat kesalahan pengetikan atau penulisan nama pemohon pada pasport tersebut:

Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada paspor atau pencatatan Imigrasi nomor :A 7557734 terdapat kekeliruan yaitu tertulis Nurjanah Nasution sedangkan yang benar adalah pada kartu keluarga Nomor:1221090906100003 Yaitu tertulis Nur Jannah Nasution dan pada kutipan akta kelahiran Nomor: 1221-LT-19112018-0046 tersebut Nur Jannah Nasution;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,Pemohon Memohon kepada Bapak

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 1 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut:
2. Menetapkan Nurjanah Nasution dengan Nur Jannah Nasution adalah orang yang sama.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Imigrasi untuk Memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada pasport atau pencatatan Imigrasi nomor :A 7557734 terdapat kekeliruan yaitu tertulis Nurjanah Nasution di ubah menjadi sesuai dengan yang sebenarnya pada kartu keluarga nomor: 1221090906100003 Yaitu tertulis Nur Jannah Nasution pada kutipan Akta kelahiran nomor: 1221-LT-19112018-0046 tersebut Nur Jannah Nasution:
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Nur Jannah Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Jannah Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Paspor atas nama Nurjanah Nasution Borohim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zakaria Lubis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 2 dari 6 halaman,



1. Saksi Aminullah Lubis;

▢ Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor nomor: A 7557734 di keluarkan di Pekanbaru tertanggal 12 Maret 2014:

▢ Bahwa Pemohon telah mendaftar mau menunaikan ibadah haji sesuai yang tercatat pada bukti setoran haji pemohon nomor REG:00852 tertanggal 03 Nopember 2011;

▢ Bahwa pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan paspor yang lama nomor: A 7557734 tertanggal 12 Maret 2014 dan tidak bisa mengurus paspor yang baru di karenakan identitas pemohon terdapat kesalahan pengetikan atau penulisan nama pemohon pada pasport tersebut:

▢ Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada paspor atau pencatatan Imigrasi nomor : A 7557734 terdapat kekeliruan yaitu tertulis Nurjanah Nasution sedangkan yang benar adalah pada kartu keluarga Nomor:1221090906100003 Yaitu tertulis Nur Jannah Nasution dan pada kutipan akta kelahiran Nomor: 1221-LT-19112018-0046 tersebut Nur Jannah Nasution;

▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;

▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;

▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

2. Saksi Martua nasution;

▢ Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor nomor: A 7557734 di keluarkan di Pekanbaru tertanggal 12 Maret 2014:

▢ Bahwa Pemohon telah mendaftar mau menunaikan ibadah haji sesuai yang tercatat pada bukti setoran haji pemohon nomor REG:00852 tertanggal 03 Nopember 2011;

▢ Bahwa pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan paspor yang lama nomor: A 7557734 tertanggal 12 Maret 2014 dan tidak bisa mengurus paspor yang baru di karenakan identitas pemohon terdapat kesalahan pengetikan atau penulisan nama pemohon pada pasport tersebut:

▢ Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada paspor atau pencatatan Imigrasi nomor : A 7557734 terdapat kekeliruan yaitu tertulis Nurjanah Nasution sedangkan yang benar adalah pada kartu keluarga

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 3 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1221090906100003 Yaitu tertulis Nur Jannah Nasution dan pada kutipan akta kelahiran Nomor: 1221-LT-19112018-0046 tersebut Nur Jannah Nasution;

- ▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
- ▢ Bahwa Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;
- ▢ Bahwa perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan permohonannya untuk memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Imigrasi untuk Memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada pasport atau pencatatan Imigrasi nomor :A 7557734 terdapat kekeliruan yaitu tertulis Nurjanah Nasution di ubah menjadi sesuai dengan yang sebenarnya pada kartu keluarga nomor: 1221090906100003 Yaitu tertulis Nur Jannah Nasution pada kutipan Akta kelahiran nomor: 1221-LT-19112018-0046 tersebut Nur Jannah Nasution:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4, serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 4 dari 6 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg)

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 5 dari 6 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan NURJANAH NASUTION dengan NUR JANNAH NASUTION adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Imigrasi untuk Memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada pasport atau pencatatan Imigrasi nomor :A 7557734 terdapat kekeliruan yaitu tertulis NURJANAH NASUTION di ubah menjadi sesuai dengan yang sebenarnya pada kartu keluarga nomor: 1221090906100003 Yaitu tertulis NUR JANNAH NASUTION pada kutipan Akta kelahiran nomor: 1221-LT-19112018-0046 tersebut NUR JANNAH NASUTION;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus ribu sembilan puluh enam rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 21 November 2018 oleh Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H.,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 6 dari 6 halaman,